



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 032/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/III/2014

TENTANG

**DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGERANG
YANG TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI ANGGOTA DPRD
KABUPATEN TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,
DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, maka dipandang perlu untuk menetapkan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

b. bahwa menetapkan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang Undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1136 K/PID.SUS/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Putusan terhadap Sdr. H. Bahrul Ulum sebagai tersangka dan terbukti;
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa Nomor : B-6491/06.15/Ft.1/12/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Bantuan Pencarian / Penangkapan Atas nama H. Bahrul Ulum bin Alm. H. Bonjan;
3. Surat Edaran KPU Nomor : 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Pengunduran diri dan meninggal dunia calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 021/BA/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sdr. H. Bahrul Ulum Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 2 (dua) Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 28 Maret 2014

KETUA,

ttd

AKHMAD JAMALUDIN

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang;
5. Yang bersangkutan.